

# Korupsi Kasda, Polisi Tunggu Audit BPK

**MUGASSARI** - Kasus hukum dugaan korupsi Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang senilai Rp 22,7 miliar yang ditangani oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang, terancam terhenti. Meskipun dalam kasus yang menghebohkan dunia perbankan tersebut telah ditetapkan dua tersangka, yakni Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan bankir Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Semarang, dan Suhantoro alias Antok (SH), Kepala UPTD Kas Daerah (Kasda) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Semarang.

Suhantoro sendiri telah ditahan dan masih dalam proses persidangan kasus dugaan korupsi lain yakni dugaan penyimpangan dana hibah KONI yang ditangani oleh Kejari Semarang. Sedangkan Dyah Ayu masih melenggang alias menghirup udara segar di kediamannya di Jakarta.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin mengakui kasus dugaan korupsi Kasda Pemkot Semarang Rp 22,7 miliar yang ditangani oleh pihaknya belum ada perkembangan. Pihaknya masih menemui kendala dalam proses hukum kasus ini, yakni belum mendapatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Memang sepertinya terlambat karena ada masalah teknis. Kami masih menunggu hasil audit BPK. Karena hasil audit belum turun, maka kerugian negara belum bisa diketahui," kata Burhanudin saat diwawancarai wartawan di Mapolrestabes Semarang, Kamis (15/10) kemarin.

Jika BPK belum menerbitkan hasil audit, lanjut Burhanudin,

pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Melainkan hanya bisa menunggu. "Ya barangkali di sana (BPK) juga sibuk, banyak antrean yang harus diselesaikan, sehingga audit untuk korupsi kasda belum turun," imbuhnya.

Sejauh ini, tersangka Dyah Ayu juga belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa tersangka sejauh ini kooperatif. "Belum ditahan, tersangka kooperatif. Saat ini tinggal di Jakarta," terangnya.

Sedangkan Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto sebelumnya menilai, bahwa penyidik Tipikor Polrestabes Semarang sangat lambat dalam menangani kasus korupsi kasda Pemkot Semarang tersebut.

"Polisi tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai penyidik Polrestabes Semarang berusaha melokalisasi kasus ini, kemudian berhenti di dua tersangka tersebut. Ini dugaan korupsi berjamaah yang sudah terjadi mulai zaman pemerintahan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. Polisi harus ke arah sana," kelakar Eko.

Dia juga menyarankan, penyidik Polrestabes Semarang harus segera menahan tersangka Dyah Ayu demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, Dyah Ayu adalah saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi tersebut. "Dalam kasus raibnya deposito Pemkot senilai Rp 22,7 miliar ini, adalah kasus tindak pidana korupsi murni. Pasal gratifikasi yang diterapkan kepada tersangka Suhantoro pun tidak tepat," katanya.

Lebih lanjut kata Eko, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang, seharusnya mengembangkan

keterangan Dyah Ayu untuk mengetahui siapa saja pejabat Pemkot yang menerima pembagian uang rakyat tersebut. Termasuk membongkar siapa aktor intelektualnya. "Saya yakin, Dyah Ayu tahu semuanya, siapa saja pejabat Pemkot yang menerima pembagian uang tersebut. Termasuk mengetahui siapa aktor intelektualnya. Itu sudah berlangsung sejak 2007, tapi kenapa baru diketahui belakangan ini?" katanya.

Selain itu, lanjut Eko, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang sudah selayaknya memeriksa Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pada masa pemerintahan Sukawi Sutarip dan pejabat lain yang berkaitan dengan uang pemerintah saat itu. "Polrestabes Semarang harus melakukan penyelidikan secara komplet. Jangan hanya sepotong-potong dan hanya terfokus kepada Rp 22,7 miliar saja. Uang sebelum itu harus diselidiki. Ini murni korupsi. Uang rakyat yang digerogeti," imbuhnya menyentil.

Tersangka Dyah Ayu juga perlu mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghindari adanya intervensi. "Dyah Ayu biar berkicau membeberkan siapa saja yang terlibat dalam korupsi ini," tegasnya.

Kuasa hukum Dyah Ayu, Soewiji sebelumnya pernah mengungkapkan, dalam kasus raibnya uang yang disebut-sebut sebagai deposito itu dinilai sebagai skandal korupsi secara bersama-sama alias berjamaah. "Dyah Ayu itu hanya diperalat oleh mereka (pejabat Pemkot). Jelas ada unsur kesengajaan. Mereka melakukan (korupsi, Red) secara bersama-sama," kata Soewiji. (amu/ida/ce1)